



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Kontraktor, Tempat kediaman di --- Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di --- Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pal., tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomo --- tanggal 04 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Palu. selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Radesya Jingga (perempuan), umur 8 tahun;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini kurang lebih 4 bulan lamanya;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini kurang lebih 4 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang, sehingga dapat dinyatakan Termohon telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 04 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I ---, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honorer - -- Kota Palu, bertempat tinggal di --- Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun namun setelah dikaruniai satu orang anak tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertegkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pulang sampai larut malam, hal tersebut saksi pernah melihat sendiri Termohon pulang larut malam;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya, yang keluar dari rumah adalah Termohon sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi II ---, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan honorer --, tempat tinggal di ---, Kota Palu, saksi di bawah sumpah memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008, setelah menikah mereka tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak akhir tahun 2017 sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan pria lain dan saksi pernah melihat Termohon keluar malam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk membatalkan niatnya mau bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka terlebih dahulu harus dinyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara a quo harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 04 April 2008, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 4 sampai 6 Pemohon telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan pria lain sehingga selalu keluar rumah tanpa pamit, kepada Pemohon sebagai suaminya, dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa dilecehkan haknya selaku suami dari Termohon, serta tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri diantara mereka selama kurang lebih enam bulan lamanya, sehingga semakin jauh dari harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (--- dan ---) dalam hal ini adalah keduanya sepupu satu kali Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang relevan dengan peristiwa hukum yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok dengan isi permohonannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah rukun membina rumah tangga terbukti telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran sampai berpisah Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan pria lain dan selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya dan selama itu tidak berjalan lagi hak dan kewajiban diantara mereka sebagai suami istri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah enam bulan berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ أَلَّطَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "

Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah,

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh.Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 250.000.00
4. Meterai	Rp. 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000.00</u>
	Rp. 341. 000.00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)